



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Raya Lembang No. 222 Lembang, Jawa Barat 40391, Telp. (022) 2786053, Faksimile (022) 2788612
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BANDUNG BARAT
NOMOR: 3.1/2071/PK.01.03/IV/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR

“INKUBATOR WIRAUSAHA BIZHUB BBPKK BANDUNG BARAT”

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas sebagai inkubator wirausaha sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat tentang pembentukan Lembaga Inkubator INKUBATOR WIRAUSAHA BIZHUB BBPKK BANDUNG BARAT.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Keputusan Menaker Nomor 22 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional Pada Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Keputusan Menaker Nomor 38 Tahun 2022 tentang 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator INKUBATOR WIRAUSAHA BIZHUB BBPKK BANDUNG BARAT;

KEDUA : Lembaga Inkubator INKUBATOR WIRAUSAHA BIZHUB BBPKK BANDUNG BARAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Menciptaan wirausaha baru.
- b. Menguatkan dan mengembangkan kualitas wirausaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya talenta muda terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan menjadi *hub* bagi bisnis wirausaha baru.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Kepala,



Tuti Haryanti, S.T., M.Si
NIP. 19750908 200604 2 003